

Analisis Bibliometrik Mengatur Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Transaksi Musyarakah di Perbankan Syariah Menggunakan VosViewer (Study Literatur 2018-2023)

Atika Arif¹; Dita Amalia²; Gracea Apulina³; Hastuti Olivia⁴

Abstrak

Dalam bisnis musyarakah, langkah-langkah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sangat penting dilakukan. Perjanjian musyarakah yang jelas harus disusun untuk mengakui transaksi dengan tepat. Pengukuran transaksi harus dilakukan secara objektif dan akurat dalam laporan keuangan. Penyajian transaksi harus mudah dipahami dan terstruktur agar semua pihak dapat memahaminya. Pengungkapan transaksi harus dilakukan secara transparan dan jujur dengan laporan keuangan yang lengkap dan akurat. Selain itu, aspek hukum dan syariah juga perlu diperhatikan dalam mengatur transaksi musyarakah. Dengan melakukan langkah-langkah ini, bisnis musyarakah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Kata Kunci: Musyarakah; Mengatur Pengakuan; Pengukuran; Penyajian dan Pengungkapan Transaksi Musyarakah; PSAK 106

Abstract

In the musyarakah business, steps to regulate the recognition, measurement, presentation and disclosure of transactions are very important. A clear musyarakah agreement must be drawn up to properly recognize the transaction. Measurement of transactions must be carried out objectively and accurately in the financial statements. Presentation of transactions must be easy to understand and structured so that all parties can understand it. Disclosure of transactions must be done transparently and honestly with complete and accurate financial reports. In addition, legal and sharia aspects also need to be considered in managing musyarakah transactions. By taking these steps, musyarakah business can run well and in accordance with applicable sharia principles.

Keywords: Musyarakah; Regulates Recognition; Measurement; Presentation and Disclosure of Musyarakah Transactions; PSAK 106

¹²³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, atikacantik0803@gmail.com

⁴ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hastutiolivia@umsu.ac.id

A. PENDAHULUAN

Musyarakah adalah salah satu bentuk akad kerjasama dalam bisnis syariah yang melibatkan dua pihak atau lebih. Dalam transaksi musyarakah, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sangat penting untuk memastikan transaksi berjalan dengan adil dan transparan.

Pertama, pengakuan transaksi musyarakah harus dilakukan dengan jelas dan terperinci agar semua pihak yang terlibat memahami hak dan kewajiban masing-masing. Pengakuan ini dapat dilakukan melalui penyusunan perjanjian kerjasama yang mencakup semua aspek yang relevan dengan transaksi, seperti investasi awal, pembagian keuntungan dan kerugian, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Kedua, pengukuran transaksi musyarakah harus dilakukan secara adil dan objektif. Pengukuran ini terutama terkait dengan penilaian kinerja dan hasil bisnis yang telah dicapai. Oleh karena itu, penting untuk menyusun sistem pengukuran yang jelas dan terukur, seperti penggunaan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu.

Ketiga, penyajian transaksi musyarakah harus dilakukan dengan jelas dan terperinci. Informasi yang relevan harus disajikan secara lengkap dan teratur untuk memudahkan para pihak dalam memantau dan mengevaluasi kinerja bisnis. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja bisnis lainnya yang akurat dan terperinci.

Keempat, pengungkapan transaksi musyarakah harus dilakukan secara transparan dan jujur. Setiap informasi yang relevan harus diungkapkan dengan jelas dan terbuka untuk semua pihak yang terlibat dalam bisnis. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam kesimpulannya, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah adalah hal yang sangat penting dalam bisnis syariah. Dengan memastikan transaksi dilakukan dengan jelas, adil, transparan, dan jujur, maka bisnis syariah dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Musyarakah

Kata Musyarakah Mutanaqisah berasal dari dua kata Musyarakah dan Mutanaqisah. Musyarakah (syaraka-yusriku-syarkan-syarikan-syirkatan-syirkah), yang berarti bekerja sama, berkongsi, berserikat, atau bermitra (*cooperation, partnership*) dan *mutanaqisah (yatanaqishu-tanaqishan-mutanaqishun)* berarti mengurangi secara bertahap (*to diminish*). Musyarakah mutanaqisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya (Husein, 2019).

Musyarakah dalam sistem perbankan biasanya diterapkan untuk pembiayaan suatu kegiatan baik itu bentuk usaha atau pun proyek di mana pihak bank dan nasabah sama-sama menyediakan modal atau aset untuk pelaksanaan suatu kegiatan, setelah usaha atau proyek yang dilaksanakan selesai dikerjakan, pihak nasabah mengembalikan modal yang telah dipakai dengan keuntungan berdasarkan bagi hasil yang telah disepakati (Pratiwi, et al, 2023).

Zuhaili mengatakan Musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk bisnis tertentu, masing-masing pihak menyediakan dana (ataupersaingan, pengetahuan) dan demi keuntungan dan risiko sesuai dengan perjanjian. Usaha patungan antara dua atau lebih pemilik modal atau keahlian untuk menjalankan bisnis yang legal dan produktif (Ichfan, 2021).

Musyarakah menurut mazhab Hanafiah, musyarakah adalah perjanjian atau akad antara dua belah pihak yang bekerjasama dalam hal permodalan dan keuntungan. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i, musyarakah ialah menurut perjanjian, ada hak untuk bertindak secara hukum untuk dua orang atau lebih. Menurut ulama mazhab Maliki, musyarakah atau syirkah merupakan gabungan dalam hal kepemilikan harta dan wewenang (Ichfan, 2021).

Akad Musyarakah

Menjelaskan ada beberapa rukun pembiayaan musyarakah yang telah ditetapkan oleh para ulama untuk menentukan keabsahan akad, rukun yang bermasalah adalah sighat (ijab dan qabul) pihak-pihak yang terlibat dan objek transaksi (modal dan pekerjaan) (Ichfan, 2021).

Akad Musyarakah adalah akad kerjasama yang dilakukan dua pihak atau lebih pemilik modal (*shahibul mal*) dengan jumlah modal yang berbeda. Masing-masing pihak dapat ikut campur dalam pengelolaan modal tersebut, sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung bersama atas dasar proporsi modal. Kedudukan masing-masing pihak harus dijelaskan dalam kontrak perjanjian. Maka, keuntungan yang dihasilkan dalam pengelolaan modal tersebut harus dikuantifikasi dengan jelas guna menjauhkan sengketa pada waktu alokasi keuntungan (Budianto, 2022).

Syarat Rukun Musyarakah

Ulama juga menetapkan beberapa syarat rukun yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakah (Ichfan, 2021).

1. Dua orang atau lebih mengucapkan sighat atau ijab dan qabul untuk memahami kerelaan dan kejelasan tujuan dari dua orang atau lebih saat menandatangani akad.
2. Syarat bagi mereka yang menandatangani akad musyarakah adalah harus diberi atau diberi hak perwakilan secara bijaksana.

Dana yang diberikan harus dalam bentuk uang tunai, atau aset komersial seperti persediaan, properti, dan peralatan. Madzhab Syafii dan Maliki mensyaratkan bahwa modal yang dikelola oleh masing-masing sekutu harus digabungkan agar tidak ada perbedaan, tetapi jika modal dalam bentuk tunai, Madzhab Hanafi tidak memasukkan persyaratan ini. Secara umum, akad Syirkah akan dianggap sah jika memenuhi kondisi berikut.

Akad Musyarakah Mutanaqishah

Musyarakah *mutanaqishah* yaitu produk yang dihasilkan oleh kesepakatan musyarakah secara turunan dan berbentuk kesepakatan atau perjanjian kerja sama dari kedua orang ataupun lebih. Arti dari musyarakah yaitu memiliki kata dasar *syirkah* yang diperoleh dari syaraka, yusriku, syarkan, syarikan, syirkatan yang memiliki arti bersama-sama, suatu instansi ataupun sekumpulan orang dalam organisasi. Sedangkan *mutanaqishah* diperoleh dari kata *yatanaqishu*, *tanaqishoqishan*, *mutanaqishun* yang memiliki arti pengurangan dengan berurutan (Nasution & Arif, 2022).

Ada berbagai hal yang mampu membuat batal syirkah, antara lain:

1. Adanya pihak yang bersarikat membatalkan akad, akad syirkah bukan akad

yang mengikat sehingga jika salah satu membatalkannya maka hal itu diperbolehkan.

2. Salah satu pihak meninggal dunia, karena kematian yang melanda menyebabkan kepemilikan akan harta menjadi hilang dengan sendirinya baik pihak yang lain mengetahui kematiannya maupun tidak.
3. Satu dari berbagai pihak dari agama islam dan menjadi bagian dari musuh umat islam di negara lain.
4. Pihak yang terkait mengalami gangguan jiwa dan sulit disembuhkan dengan mudah
5. Pembatalan syirkah juga bisa terjadi ketika harta modal sudah tidak bisa di pergunakan untuk bisnis karna unsur tertentu seperti rusak atau tidak laku lagi.
6. Jika modal yang ada pada akad syirkah mufawaddah tidak berjumlah sama, maka akad syirkah dapat batal seperti mata uang yang berbeda lalu salah satu mengalami nilai inflasi yang besar (Nasution & Arif, 2022).

Bentuk Transaksi Musyarakah

Kesepakatan musyarakah didasarkan pada keinginan para pihak untuk menggabungkan sumber daya mereka untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki bersama. Nasabah dan bank mengadakan akad musyarakah melalui penyertaan modal dalam pengelolaan suatu usaha yang akan menghasilkan keuntungan. Inilah yang mengarah ke MMQ. Selain itu, modal bank dalam syirkah berangsur-angsur berkurang karena nasabah membeli barang modal yang dimiliki bank (pengurangan modal bank disebut mutanaqishah) (Ritonga, et al, 2022).

2. Pengertian Bank Syariah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan tau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah (Andrianto, 2019).

Definisi bank syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa jenis-jenis bank syariah yaitu:

1. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah (Fahrial, et al, 2022)

3. Prinsip-prinsip dan Nilai-nilai Perbankan Syariah

Prinsip-prinsip nilai dan mekanisme-mekanisme operasional dari satu sistem perbankan ditentukan membedakannya dengan perbankan lain. Dalam

perbankan Islam, internalisasi nilai-nilai syariah dan operasional perbankan dapat dilihat dari produk-produk maupun jasa layanan yang ditawarkan perbankan syariah. Secara garis besar, produk-produk dan jasa layanan perbankan syariah dapat digolongkan berdasarkan prinsip-prinsip akad sebagai berikut Internalisasi nilai-nilai syaria'ah dalam operasional perbankan dapat dilihat dari produk-produk maupun jasa layanan yang ditawarkan perbankan syaria'ah. Secara garis besar, produk-produk dan jasa layanan perbankan syaria'ah dapat digolongkan berdasarkan prinsip-prinsip akad sebagai berikut:

Prinsip Titipan atau Simpanan (Depository/ Al-Wadi'ah)

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan nama al-wadi'ah, yang dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Landasan hukum al-wadi'ah antara lain adalah Q.S. An-Nisa (4):58.

Dua jenis al-wadi'ah adalah:

1. Al-wadi'ah yad al-amanah

Dalam akad ini pihak penyimpan tidak bertanggung-jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan. Selain itu pihak penyimpan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang ataupun barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaga sesuai kelaziman Pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepadapenitip sebagai biaya pinitipan.

2. Al-wadi'ah yad ad-damanah

Dalam akad ini, pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan titipan tersebut, dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan.

Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syaria'ah dapat dilakukan dalam empat macam akad utama, yaitu: musyarakah, mudarabah, musaqah, dan muzara'ah. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak diterapkan dalam praktek perbankan adalah mudarabah dan musyarakah. Al-mudarabah (Trust Financing/ Trust Investment) Secara teknis mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*sahib al-mal*) menyediakan keseluruhan (100%) modal, sedangkan pihak lain nya menjadi pengelola. Keuntungan usaha akad mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi, kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan diakibatkan kekurangan atau kelalaian pihak pengelola. Apabila demikian, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Landasan hukum mudarabah secara umum adalah ayat yang mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha seperti tampak pada Q.S. al-Muzammil (73): 20, dan al-Baqarah (2):198.

Prinsip Jual-Beli (Sale and Purchase)

Bentuk-bentuk akad yang menggunakan prinsip jual beli adalah: bai'almurabahah, bai' bisamanin ajil, bai'as-salam, dan bai al-istisna. Dasar hukum akad-akad dengan prinsip jual beli secara umum adalah Q.S. Al-Baqarah (2) : 275, dan Q.S. Al-Nisa(4): 29. 1). Bai'al-Murabahah dan Bai' Bisamanin Ajil

Prinsip Sewa (al-Ijarah)

Dasar hukum prinsip ijarah adalah Q.S. Al-Baqarah (2): 233. Akad yang

menggunakan prinsip ijarah ada dua, yaitu: ijarah (*operational lease*) itu sendiri dan al-ijarah al-muntahia bittamlik (*financial lease with purchase option*).

Prinsip Jasa (Fee Based Services)

Beberapa akad yang didasarkan pada prinsip jasa adalah:

1. Al Wakalah
2. Al Kafalah
3. Al Hiwalah
4. Al Rahn

Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dalam seluruh aktivitasnya dan tidak menenal sistem bunga, bank syariah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat serta mengelolanya (Yusriadi, 2022).

4. Pengaplikasian di Bank Syariah Sesuai PSAK 106

Menjelaskan berdasarkan PSAK106, pengakuan investasi musyarakah terjadi ketika penyerahan aset kas atau bukan kas untuk pelaksana usaha atau mitra aktif, untuk pengukuran investasi musyarakah yang berbentuk kas dilakukan penilaian sesuai dengan besar bagian yang dibayarkan, pada Bank Mega Syariah X, pengakuan untuk investasi musyarakah yang telah mendapat kesepakatan semua pihak, yaitu bank dan nasabah, maka akan diakui oleh pihak bank ketika penyerahan kas kepada nasabah, untuk pengukuran, Bank akan mengukur pembiayaan ini dalam bentuk kas kemudian dilakukan penilaian sejumlah yang dibayarkan ke nasabah, hal ini telah sesuai sebagaimana dalam PSAK 106. Dalam PSAK 106, penyajian aset kas ataupun bukan kas yang sudah diberikan ke mitra aktif akan disajikan pada bagian investasi musyarakah. Ketika terjadinya pembiayaan musyarakah ini, pihak dari Bank Mega Syariah X melakukan penyajian mengenai pencatatan dengan mendebit pembiayaan musyarakah kemudian kredit untuk kas atau rekening giro (Aeni, 2022).

Terkait usaha musyarakah pada PSAK 106 penyajian untuk mitra pasif pada laporan keuangan yaitu:

1. Kas atau non kas yang diberikan kepada mitra aktif yaitu dalam bentuk investasi musyarakah.
2. Pos lawan investasi musyarakah merupakan keuntungan yang didapat dalam selisih penilaian aset non kas yang diberikan terhadap nilai wajar. Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah telah menerapkan ketentuan berdasarkan PSAK 106 tersebut, tentang nilai investasi musyarakah diikutsertakan pada bagian aset laporan posisi keuangan (Aeni, 2022).

Menjelaskan ditinjau dari segi potensi produk pembiayaan musyarakah, dalam kajiannya menemukan bahwa pembiayaan musyarakah sangat sesuai dengan kondisi dan karakteristik UMKM di Indonesia. Sistem bagi hasil pada pembiayaan musyarakah dianggap dapat membantu UMKM dalam hal permodalan. Oleh karenanya potensi pengembangan pembiayaan musyarakah di bank syariah terhadap sektor riil UMKM masih sangat besar (Nastiti, 2022).

Membentuk jati diri bank syariah sebagai bank bagi hasil yang keberadaannya dibutuhkan masyarakat. Namun, apabila ditinjau dari perspektif fiqih, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian pada pelaksanaan praktik pembiayaan musyarakah di bank syariah. Hal ini berdasarkan kajian yang dilakukan oleh (Nastiti, 2022).

Dari segi akad, pembiayaan syariah di bank syariah sudah memenuhi konsep fiqih dengan adanya ijab dan qabul. Namun, apabila ditinjau dari beberapa aspek lainnya, terdapat ketidaksesuaian dengan konsep fiqih. Di antaranya:

- 1) Masih ada unsur riba dalam penetapan nisbah bagi hasil dan nominal uang yang harus disetorkan dimuka
- 2) Resiko usaha bukan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, hingga bila terjadi kerugian pada usaha nasabah, maka hanya ditanggung nasabah saja
- 3) Pemberlakukan jaminan yang menjadi syarat mutlak dalam pembiayaan. Hal tersebut diperkuat dengan kajian yang dilakukan (Menurut Sa'diyah & Aziroh dalam Nastiti, 2022).

Mengenai penerapan pembiayaan musyarakah mutanaqishah dikaitkan dengan isu syariah, isu legal, dan isu operasional (Basyariah dalam Nastiti, 2022). Adrianto & Firmansyah dalam Nasution & Arif (2022) menjelaskan Pendanaan Musyarakah mirip dengan Mudharabah, yaitu penggalangan dana bagi hasil. Dalam pembiayaan Musyarakah, bank dan nasabah bekerjasama dalam transaksi/proyek, bank memberikan modal atau dana nasabah memberikan keterampilan atau skill, serta dana dalam menyelesaikan proyek. Pelanggan tidak hanya sebagai pengelolanya, tetapi juga investor.

Pembiayaan mudharabah wal murabahah dan musyarakah wal murabahah muncul dari karakteristik sistem keuangan dan perbankan syariah Indonesia. Sistem perbankan Indonesia meliputi BUS, UUS, BPRS dan juga LKS mikro seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT), juga Koperasi Syariah. BUS dan UUS tidak memiliki akses kepada nasabah kecil dan kecil untuk menyalurkan pendanaan, tetapi memiliki akses pendanaan yang lebih baik. LKS mikro, di sisi lain, tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dana, tetapi memiliki akses ke nasabah kecil dan kecil. Oleh karena itu kerjasama antara BUS atau UUS dengan LKS Mikro merupakan kerjasama yang saling menguntungkan. BUS dan UUS dapat mengumpulkan uang dari banyak dana, LKS Syariah mendapatkan dana yang mereka butuhkan untuk mengumpulkan uang, dan klien bisa mendapatkan uang yang mereka butuhkan.

PSAK No.106 mencirikan musyarakah sebagai pemahaman keikutsertaan antara sekurang kurangnya dua pertemuan untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyumbangkan harta dengan pengaturan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kesialan bergantung padabagian dari perikatan harta.

C. METODE PENELITIAN

1. Analisis Bibliometrik

Analisis bibliometrik adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis secara kuantitatif karya-karya ilmiah, seperti artikel jurnal, buku, dan konferensi, untuk memahami tren penelitian dan keterkaitan antara penulis, institusi, atau topik tertentu. Teknik ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi publikasi-publikasi terkait suatu topik, mengukur dampak dan pengaruh publikasi tersebut, serta menganalisis keterkaitan antara penulis dan institusi dalam publikasi ilmiah tertentu. Analisis bibliometrik sering digunakan di berbagai bidang, seperti sosiologi, ilmu informasi, ilmu komputer, dan bidang-bidang lain yang berkaitan dengan publikasi ilmiah.

2. Metode Kuantitatif Deskriptif


Metode kuantitatif deskriptif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif dengan tujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena atau variabel tertentu secara

objektif dan sistematis. Metode ini fokus pada pengumpulan data melalui survei, observasi, atau pengumpulan data sekunder dan kemudian menganalisis data tersebut untuk menghasilkan deskripsi atau gambaran umum tentang fenomena yang diteliti.

Metode kuantitatif deskriptif sering digunakan dalam penelitian di berbagai bidang, seperti ilmu sosial, psikologi, ekonomi, dan pendidikan. Contoh penggunaan metode ini adalah ketika peneliti ingin mengetahui profil demografi responden, tingkat pengetahuan atau persepsi masyarakat tentang suatu topik tertentu, atau hubungan antara variabel-variabel tertentu dalam suatu populasi. Analisis data yang dilakukan dalam metode kuantitatif deskriptif dapat meliputi frekuensi, persentase, rata-rata, dan ukuran lainnya yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang datayang telah dikumpulkan.

Pada data factual dari pada penyimpulan. Penelitian observasi merupakan penelitian yg tidak melakukan manipulasi atau intervensi pada subyek peneliti. penelitian ini hanya melakukan pengamatan (observasi) pada subjek penelitian.

Sumber data yang digunakan adalah artikel ilmiah dalam rentang tahun 2018-2023 yang bersumber dari database Scholarly (<https://scholar.google.com>). Pencarian artikel ilmiah menggunakan aplikasi Publish or Perish dengan kata kunci “Musyarakah Pada Perbankan Syariah” dengan kategori article title, abstract, keywords. Dari hasil penelusuran diperoleh publikasi sebanyak 199 judul artikel seperti terlihat pada gambar 1




Gambar 1: Aplikasi harzing's publish or perish

3. Analisis VosViewer

Sedangkan untuk peta perkembangan publikasi ilmiah mengenai servqual di Indonesia dianalisis dengan menggunakan software VOSviewer. VOSviewer merupakan software yang dapat digunakan untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik seperti jurnal, judul, pengarang, penulis, publikasi dan lain sebagainya. Selain itu, VOSviewer juga mampu memetakan berbagai jenis analisis bibliometrik, menghasilkan database bibliografi utama, visualisasi canggih dengan pelabelan visual. Dapat dilihat pada gambar 2. Adapun penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut, (1) Mengetahui perkembangan jumlah publikasi mengenai topik musyarakah pada rentang tahun 2018-2023. (2) Mengetahui artikel ilmiah yang memiliki jumlah kutipan tertinggi mengenai topik mudharabah; (3) Mengetahui peta

perkembangan publikasi ilmiah mudharabah berdasarkan kata kunci.




Gambar 2: Aplikasi VosViewer

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan bibliometrik merupakan salah satu langkah yang ditempuh dalam mengetahui perkembangan penelitian pada PSAK 106, topik-topik, serta para penulis dan afliasi yang berpengaruh. Pada pemetaan ini dilakukan penyajian visualisasi gambar dalam bentuk jejaring yang menampilkan item-item berupa topik dan author yang saling terkait satu sama lain. Pemetaan bibliometrik ini di ambil melalui tiga tahapan perangkat lunak, terdiri dari publish or peris, mandeley dan vosviewer.

Publish or Perish adalah program perangkat lunak gratis yang mengambil dan menganalisis kutipan akademik, artikel, authors, tahun publikasi dan lainnya. Cara untuk mengambil data atau kutipan melalui google scholar, Scopus, Microsoft Academic, dan Crossref sebagai data mentah penelitian. Tetapi dalam analisis penelitian kali ini penulis hanya memakai kutipan melalui google scholar.

Dari hasil pencarian data di google scholar melalui publish or perish dengan keyword musyarakah diperoleh sebanyak 199 artikel referensi yang membahas mengenai keyword tersebut. Berdasarkan hasil dari database akademik Google Scholar yang dipublikasikan pada tahun 2018 sampai dengan 2023 didapat 199 papers dengan citations sebanyak 1233 yang di tunjukkan pada gambar 3.



Gambar 3: Hasil pemetaan dan pengklasteran dari 199 artikel musyarakah

yang terbit terindeks Google Scholar pada tahun 201 sampai dengan 2023

E. KESIMPULAN

Musyarakah Mutanaqisah berasal dari dua kata Musyarakah dan Mutanaqisah. Musyarakah (syaraka-yusriku-syarkan-syarikan-syirkatan-syirkah), yang berarti bekerja sama, berkongsi, berserikat, atau bermitra (*cooperation, partnership*) dan *Mutanaqisah* (yatanaqishu-tanaqishan-mutanaqishun) berarti mengurangi secara bertahap (*to diminish*). Musyarakah mutanaqisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

Zuhaili mengatakan Musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk bisnis tertentu, masing-masing pihak menyediakan dana (atau persaingan, pengetahuan) dan demi keuntungan dan risiko sesuai dengan perjanjian. Usaha patungan antara dua atau lebih pemilik modal atau keahlian untuk menjalankan bisnis yang legal dan produktif.

Musyarakah menurut mazhab Hanafiah, musyarakah adalah perjanjian atau akad antara dua belah pihak yang bekerjasama dalam hal permodalan dan keuntungan. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, musyarakah ialah menurut perjanjian, ada hak untuk bertindak secara hukum untuk dua orang atau lebih. Menurut ulama mazhab Maliki, musyarakah atau syirkah merupakan gabungan dalam hal kepemilikan harta dan wewenang.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah yang telah membantu dan mengajarkan cara membuat artikel yang baik dan benar dan kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-temankami yang telah memberikan bantuannya untuk menyusun artikel ini.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, N. , Rizkiyah. N. , & D. S. D. (2022). Analisis penerapan akuntansi musyarakah berdasarkan psak 106 pada perbankan syariah. NSAFE.
- Andrianto, & Firmansyah. M. A. (2019). *Manajemen bank syariah (implementasi teori dan praktek)*. Surabaya: Qiara Media.
- Budianto, E. W. H. 2022. Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*. 12(1),25-36.
- Fahrial., Yetti., Dewi, S., Iqsandi, R., & Sandi, E. K. (2022). *Aspek hukum dalam bisnis*. Solok: Insan Cendikia.
- Husein, M. T. (2019). Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1), 79-88.
- Ichfan, H. , & Hasanah, U. (2021). Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2(1), 1-8.

- Nastiti, A. S. (2022). Implementasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7 (1), 1-19.
- Nasution, M. Z. A., & Arif, M. (2022). Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4(2), 111-122.
- Pratiwi, C. A., Yulinda, I., Siregar, V. A., & Olivia, H. (2023). Analisis Bibliometrik PSAK 106 Transaksi Musyarakah Menggunakan VOSViewer. *Jurnal El Rayyan*, 2(1), 41-50. <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jer>
- Ritonga, A. M., Nasution, M. I., & Sundari, S. S. (2022). Analisis Penyelesaian Masalah Atas Pengaruh Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Profitabilitas Perbankan Syariah. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*. 2(2) 228-235.
- Yusriadi. (2022). Bank Syariah Dan Bank Konfesional. *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 11(1).